



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Jalan Medan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110

Telepon : (021) 3811308 - 3505006
(Sentral)

Fax. : 3505135 - 3505139
3507144 - 34833369

- Yth.
1. Direktur Keamanan Penerbangan;
 2. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I s.d. X;
 3. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara yang berstatus sebagai Bandar Udara Internasional;
 4. Para Pimpinan Badan Usaha Bandar Udara yang berstatus sebagai Bandar Udara Internasional;
 5. Para Pimpinan Badan Usaha Angkutan Udara yang melayani rute penerbangan luar negeri; dan
 6. Para Pimpinan Perusahaan Angkutan Udara Asing.

SURAT EDARAN

NOMOR: SE 5 DJPU TAHUN 2024

TENTANG

PENGUNAAN SATUSEHAT *HEALTH PASS*
PADA PELAKU PERJALANAN LUAR NEGERI

1. Latar Belakang
Sehubungan dengan penetapan penyakit Mpox sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) pada tanggal 14 Agustus 2024 oleh WHO serta menindaklanjuti Surat Menteri Kesehatan Nomor: SR.06.03/Menkes/621/2024 tanggal 26 Agustus 2024 tentang Penerapan SATUSEHAT *Health Pass* yang ditujukan kepada Menteri Perhubungan, perlu ditetapkan Surat Edaran Dirjen Perhubungan Udara tentang Penggunaan SATUSEHAT *Health Pass* pada Pelaku Perjalanan Luar Negeri.
2. Maksud dan Tujuan
Maksud Surat Edaran ini adalah untuk memberikan panduan bagi Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing agar setiap orang (personel penerbangan dan penumpang) pelaku perjalanan luar negeri yang terbang menuju ke Indonesia untuk mengisi formulir swadeklarasi elektronik bernama SATUSEHAT *Health Pass*. Tujuan Surat Edaran ini adalah untuk mencegah terjadinya penularan penyakit Mpox di Indonesia.
3. Ruang lingkup
Surat Edaran Direktur Jenderal ini memuat penggunaan dan pengisian formulir swadeklarasi elektronik SATUSEHAT *Health Pass* bagi setiap orang (personel penerbangan dan penumpang) yang terbang menuju Indonesia.
4. Dasar Hukum:
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan sebagaimana sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 - b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; dan
 - c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2024 tentang Program Fasilitasi (FAL) Udara Nasional;

5. Isi Edaran

Dalam rangka mencegah terjadinya penularan penyakit Mpox di Indonesia, maka:

- a. Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing yang melayani penerbangan luar negeri, agar:
 - 1) mensosialisasikan dan menginformasikan kepada setiap orang (personel penerbangan dan penumpang) pelaku perjalanan luar negeri yang terbang menuju ke Indonesia untuk mengisi formulir swadeklarasi elektronik SATUSEHAT *Health Pass* pada domain: <https://sshp.kemkes.go.id>;
 - 2) pengisian formulir swadeklarasi elektronik SATUSEHAT *Health Pass* bagi setiap orang (personel penerbangan dan penumpang) pelaku perjalanan luar negeri, dilakukan di bandar udara keberangkatan;
 - 3) berkoordinasi dengan Balai Besar Kekejarantinaan Kesehatan jika terdapat permasalahan dalam pengisian formulir swadeklarasi elektronik SATUSEHAT *Health Pass* di bandar udara kedatangan; dan
 - 4) berkoordinasi dengan Balai Besar Kekejarantinaan Kesehatan dalam rangka upaya pencegahan penularan penyakit Mpox di Indonesia.
- b. Penyelenggara Bandar Udara yang berstatus sebagai Bandar Udara Internasional, agar:
 - 1) berkoordinasi dengan Balai Besar Kekejarantinaan Kesehatan dalam rangka upaya pencegahan penularan penyakit Mpox di Bandar Udara; dan
 - 2) berkoordinasi dengan Balai Besar Kekejarantinaan Kesehatan dalam menangani penumpang yang diduga terjangkit penyakit Mpox di bandar udara kedatangan.
- c. Direktur Keamanan Penerbangan dan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara melakukan pengawasan atas Surat Edaran ini.

6. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan sewaktu-waktu dapat diubah dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2024

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

M. KRISTI ENDAH MURNI